



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 050 - 224 - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
PENCEMARAN MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memulihkan kualitas air sungai yang sudah tercemar diperlukan upaya pemulihan pencemaran pada sungai dan penanggulangan pada sumber pencemarnya;
- b. bahwa untuk memulihkan kualitas air sungai dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya Sungai Batang Agam, perlu melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran media lingkungan dengan membentuk Tim Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang;

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Nomor 120-29.1/GSB-2017, Nomor 12 Tahun 2017, Nomor 139/31/KERJASAMA-LK/2017, Nomor 653/DLH-BKT/X/2017, Nomor 660/48/SK/DLH/PYK/X-2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- melakukan upaya penanggulangan pencemaran air sungai Batang Agam pada sumber domestik, industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain;
- memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran Sungai Batang Agam;
- melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dan stakeholders terkait pada daerah aliran Sungai Batang Agam;
- memfasilitasi pengembangan klaster pengelolaan sampah, limbah cair domestik, dan kawasan sempadan sungai pada daerah aliran Sungai Batang Agam, dan melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah dan pemanfaatan gas;
- melaksanakan kajian pengelolaan limbah pada kawasan klaster pengelolaan limbah cair;
- melaksanakan dan memfasilitasi penyerahan bantuan hibah berupa digester biogas dan bantuan pemulihan sempadan sungai kepada kelompok masyarakat; dan
- menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Bupati Agam, di Lubuk Basung;
- Sdr. Bupati Lima Puluh Kota, di Sarilamak;
- Sdr. Walikota Bukittinggi, di Bukittinggi;
- Sdr. Walikota Payakumbuh, di Payakumbuh;
- Sdr. Kepala BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
- Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050-224-2018

TANGGAL : 21 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
PENCEMARAN MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
PENCEMARAN MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan & Pentaatan Hukum Lingkungan	Ketua
3.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Sekretaris
4.	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumbar	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Kepala Biro Kerja Sama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima puluh Kota	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam	Anggota
23.	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar	Anggota
24.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V	Anggota
26.	Kepala BPDASHL Agam Kuantan	Anggota
27.	Kepala BPDASHL Indragiri Rokan	Anggota
28.	Ketua Dewan Air Provinsi Sumatera Barat	Anggota
29.	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Pentaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO